

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan seseorang. Manusia bisa bernafas dan mendapat terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dengan mendapat makan, minum, bertani membuat rumah, mandi dan berteduh dan sebagainya adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan hidup.¹ Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Dewasa ini perkembangan Kabupaten Jember juga begitu pesat, selain tingkat penambahan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga terjadi pembangunan seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern (seperti mall), di mana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan tersebut juga mengandung risiko yang tinggi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan yang dapat rusak. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan dalam pengelolaan sampah dalam

¹ Taufik, Iman Santoso, 2008, *Amdal Dan Jaminan Perlindungan Hukum*. SetaraPers, Malang, Hlm.1

² Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 47.

menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.³ Permasalahan sampah bukan hanya masalah biasa tapi juga sangat mengganggu menghambat pembangunan serta mencemari lingkungan.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Jember antara lain mengenai pengelolaan sampah. Setiap hari hampir di semua sudut Kabupaten Jember terlihat menumpuknya sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur, hal ini juga mengakibatkan tersumbatnya parit, sungai dan saluran air dan banyak got-got yang kotor/tersumbat, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir, udara kotor, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus menerus mengakibatkan kondisi Kabupaten Jember terlihat kumuh dan kotor, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.⁴ Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku

³ Candra Kirana, *Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai prinsip good environmental governance di kota Surakarta*. *Yustitia*. Vo. 14 No.3. Thn 2015 Fakultas Hukum universitas sebelas maret. Hlm, 582

⁴ *Op.cit.*, Hlm.6.

masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih banyak dirasa belum efektif mengenai penerapannya terutama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Pakusari Kabupaten Jember, yang merupakan penampungan akhir dari seluruh sampah yang ada di Kabupaten Jember. Sampah-sampah dari 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 221 desa yang merupakan salah satu Kota dengan jumlah timbunan terbanyak adalah jember, merupakan wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 2.419.000 jiwa, produksi sampah di kota ini terbilang besar dan meningkat hingga kini mencapai 1.300 m³. penanggulangan serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang menjadi faktor pencemaran lingkungan akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan.⁵

Masalah sampah terkait erat dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

⁵ AnaSwandayani, Juariyah. Opini Masyarakat Desa Kertosari Jember Seputar Perubahan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) Menjadi Objek Wisata Edukatif. Dalam Jurnal *Ilmu Komunikasi MEDIKOM* Vol. 02 No. 02 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Komunikasi UM Jember

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain aturan di bidang lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan permasalahan sampah maka diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi timbulnya sampah dan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan Menteri tersebut. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember berinisiatif mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas terdapat adanya tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang

diselaraskan dengan norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Jember. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan

kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha. Sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan asas tanggung jawab “Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”. dalam pengelolaan sampah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dalam hal perlu adanya kebijakan pemerintah kabupaten jember mengatur pengelolaan sampahnya harus berdasarkan mengenai norma, standar, prosedur, dan kreteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah sehingga pelayanan pengelolaan sampah tidak ada lagi pencemaran lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui kebijakan pemerintah kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah, sehingga mampu membuat kebijakan yang sustainable

development melalui perencanaan yang matang dan terkendali. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengangkat masalah dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat diangkat selanjutnya diteliti dan dibahas dalam proposal penulisan Hukum ialah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember?
2. Apakah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukaannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengolahan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menjadi sumbangan akademik yang dijadikan dasar pengembangan khasanah keilmuan dalam kajian ilmu pendidikan, khususnya ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasannya harus ada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah. Adapun metode penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, tempat/daerah penelitian, analisis data.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁶ Dan pendekatan konseptual

⁶ Peter mahmud marzuki, 2009, *Penelitian hukum*, kencana prenada media group, hlm. 93.

(conceptual approach) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.⁷ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu

⁷ *Ibid.*, Hal 95

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotoratif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ primer, yang digunakan dalam pennisan ini peratura perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah, adalah

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Jasa Umum.

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan

⁸ Peter mahmud marzuki, 2009, *Penelitian hukum*, kencana prenada media group, hlm. 141

kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁹

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, dan jurnal-jurnal. Pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literature untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Dimana metode ini digunakan untuk menguraikan (1) Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dan (2) Apakah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 dari analisis yang dilakukan kemudian menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

⁹ *ibid*, Hlm 196